

Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999

Analysis of Journalism Regulations in Press Law no. 40 of 1999

Ridwan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Muhammad Anshar

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: anshar.akil@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 13 November 2024
Revised : 18 November 2024
Accepted : 18 November 2024
Published : 1 February 2025

Keywords: Law Number 40 of 1999, press freedom, journalists, legal protection, professionalism

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers, jurnalis, perlindungan hukum, profesionalisme

Abstract

This study aims to analyze the journalistic regulations stipulated in Law Number 40 of 1999 on the Press and to identify its positive impacts on journalists in Indonesia. A descriptive qualitative approach is used in this research, with primary data sourced from the text of Law Number 40 of 1999 on the Press and secondary data consisting of academic literature, journal articles, and related reports. Data collection is conducted through literature study, and data analysis involves data reduction, presentation in descriptive narratives, and drawing conclusions. The results show that Law Number 40 of 1999 on the Press serves as a significant milestone in press freedom in Indonesia. This law guarantees freedom of expression, protects journalists' rights, enhances professionalism, and promotes the development of responsible media. Moreover, the existence of the Journalistic Code of Ethics and the role of the Press Council in resolving reporting disputes provide legal protection and ensure journalistic integrity. Its positive impacts include increased freedom of expression, legal protection, improved professionalism, enhanced media credibility, and encouragement of innovation in journalism. Overall, Law Number 40 of 1999 on the Press has established a strong foundation for a free, independent, and responsible press, enabling journalists to fulfill their strategic role as a pillar of democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengidentifikasi dampak positifnya bagi jurnalis di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data primer berupa teks UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan data sekunder yang meliputi literatur akademik, artikel jurnal, serta laporan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data mencakup reduksi data,

penyajian data dalam narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam kebebasan pers di Indonesia. UU ini memberikan jaminan kebebasan berekspresi, melindungi hak-hak jurnalis, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pengembangan media yang bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan peran Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan memberikan perlindungan hukum dan memastikan integritas jurnalistik. Dampak positifnya meliputi peningkatan kebebasan berekspresi, perlindungan hukum, peningkatan profesionalisme, dan kredibilitas media, sekaligus mendorong inovasi dalam dunia jurnalistik. Secara keseluruhan, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah menciptakan fondasi yang kokoh bagi pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab, sehingga jurnalis dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pilar demokrasi.

How to cite: **Ridwan, Muhammad Anshar.** "Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999", *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2025): 42-61. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ridwan, Muhammad Anshar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pers memiliki peran vital dalam menopang tegaknya demokrasi¹. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang bebas, jujur, dan akurat². Selain itu, pers bertugas untuk mendidik masyarakat tentang isu-isu penting, serta menjadi pengawas yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini, pers berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang esensial dalam sebuah negara demokratis³.

Di Indonesia, perjalanan kebebasan pers tidak selalu mulus. Pada masa Orde Baru, pers berada dalam kendali dan sensor ketat pemerintah⁴. Jurnalis dan media yang berani mengkritik pemerintahan sering kali menghadapi tekanan, penutupan, bahkan kriminalisasi. Kebebasan pers hampir tidak memiliki ruang, dan media lebih banyak difungsikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan negara, bukan sebagai pengawas independen.

¹ Josua Satria Collins, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 142-73.

² Haeru Risman, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Batas Kebebasan Pers Dan Hatespeech Di Indonesia Dalam Demokrasi Dan Fiqh Siyasah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 245-66.

³ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18.

⁴ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia* (Alprin, 2020).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor (UU) 40 Tahun 1999 tentang Pers dianggap sebagai titik balik penting dalam sejarah pers Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, pemerintah menyadari perlunya regulasi baru yang memberikan perlindungan bagi kebebasan berekspresi⁵. UU Pers No. 40 Tahun 1999 tidak hanya menghapus sistem lisensi dan sensor yang diterapkan sebelumnya, tetapi juga membuka jalan bagi munculnya media independen yang lebih beragam dan bebas. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi kebebasan berekspresi serta memperkuat hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka tanpa ancaman pembungkaman.

Akan tetapi, kebebasan ini juga diiringi dengan tanggung jawab besar. UU Pers No. 40 Tahun 1999 menetapkan regulasi jurnalistik yang mengatur bagaimana jurnalis harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kode etik jurnalistik. Kode etik ini menjadi panduan bagi jurnalis dalam mencari, mengolah, dan menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak. Misalnya, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong, fitnah, atau menghasut⁶. Kode etik ini memastikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada jurnalis tetap diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga integritas dan tanggung jawab moral dalam menyajikan berita.

Selain kode etik, perlindungan hukum bagi jurnalis juga merupakan aspek penting dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Undang-undang ini melindungi jurnalis dari ancaman kekerasan, intimidasi, atau tuntutan hukum yang tidak berdasar terkait karya jurnalistik mereka⁷. Misalnya, jurnalis yang menghadapi gugatan hukum terkait pemberitaan, terutama jika pemberitaan tersebut dianggap merugikan pihak tertentu, dapat dilindungi asalkan mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan kode etik yang ditetapkan.

Namun, meskipun UU Pers No. 40 Tahun 1999 menawarkan landasan hukum bagi kebebasan dan perlindungan jurnalis, penerapannya tidak selalu bebas dari tantangan. Perkembangan industri media, terutama dengan pesatnya kemajuan teknologi dan munculnya platform digital, menambah dimensi baru dalam implementasi regulasi jurnalistik. Media daring dan media sosial, meskipun memberikan akses lebih luas bagi publik, juga membawa ancaman seperti penyebaran disinformasi dan hoaks⁸. Dalam konteks ini, UU Pers No. 40

⁵ Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 58-80.

⁶ Supian Hadi, Fattahul Anjab, and Ratminto Ratminto, "Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 9 (2022): 657-67.

⁷ Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers."

⁸ Rizki Agam Syahputra et al., "Strategi Peningkatan Kesadaran Data Dan Informasi Masyarakat Di Era Digital," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2024): 3164-71.

Tahun 1999 dan regulasi yang ada harus mampu beradaptasi dengan dinamika baru tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, penting untuk memahami lebih jauh tentang regulasi jurnalistik yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, termasuk bagaimana undang-undang ini menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab jurnalistik, serta dampak positif yang ditimbulkannya bagi jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Makalah ini akan mengulas lebih rinci tentang aspek-aspek ini, termasuk bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi menempatkannya pada posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan akuntabilitas publik⁹. Pers berfungsi sebagai penyalur informasi, pengawas kebijakan pemerintah, serta sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pers yang bebas dan independen merupakan elemen esensial bagi kehidupan demokratis yang sehat. Di Indonesia, UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi instrumen utama yang mengatur kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak jurnalis, sekaligus memastikan bahwa media massa dapat berfungsi tanpa intervensi berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pentingnya regulasi yang mengatur aktivitas jurnalistik menjadi semakin jelas ketika kita melihat bagaimana pers dapat berperan ganda: di satu sisi sebagai pengontrol kekuasaan, dan di sisi lain, sebagai potensi alat propaganda jika tidak diatur dengan baik. Tanpa regulasi yang jelas, pers bisa dengan mudah menjadi instrumen bagi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu yang dapat merusak objektivitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. UU Pers No. 40 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga media tetap independen dan bertanggung jawab¹⁰. Undang-undang ini juga melindungi jurnalis dari ancaman fisik atau hukum yang mungkin timbul dari pemberitaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar.

Di era digital saat ini, media tidak lagi hanya terbatas pada surat kabar, radio, atau televisi. Dengan hadirnya internet dan media sosial, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan dalam skala global. Platform-platform baru ini memberikan kesempatan bagi jurnalis dan media untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan berita dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam dunia jurnalistik, terutama terkait dengan disinformasi, hoaks, dan berita palsu yang dapat merusak kredibilitas media dan jurnalis¹¹.

⁹ Collins, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam."

¹⁰ d R Nurlis Effendi, *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital*, vol. 1 (UPPM universitas malahayati, 2022).

¹¹ Juan Sibarani, Tri Kurnia, and Bonaraja Purba, "Tantangan Etika Dalam Globalisasi Ekonomi: Perspektif Keadilan Sosial," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).

Dalam konteks ini, implementasi regulasi yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi semakin mendesak. Kebutuhan untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan menjaga akuntabilitas di tengah banjir informasi digital menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan berita yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Jurnalis yang berpegang pada aturan undang-undang ini memiliki alat hukum untuk melindungi diri dari tuntutan yang tidak berdasar, sekaligus dapat bertindak sebagai penjaga kredibilitas media. Selain itu, regulasi ini juga berperan penting dalam menjaga integritas profesi jurnalis, terutama di era ketika berita bohong bisa tersebar dengan mudah.

Lebih lanjut, dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap media digital, tanggung jawab pers untuk menyajikan berita yang benar dan berimbang menjadi semakin penting. Tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, ada risiko bahwa informasi yang disebar oleh media bisa menjadi bias atau bahkan dipelintir untuk kepentingan tertentu¹². Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara berkala bagaimana UU Pers No. 40 Tahun 1999 diterapkan, khususnya dalam menghadapi tantangan baru dalam dunia digital. Hal ini diperlukan agar regulasi ini tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan jurnalis serta perkembangan teknologi informasi yang terus bergerak cepat.

Selain melindungi jurnalis dari ancaman dan intimidasi, regulasi dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 juga memberikan dampak positif lainnya, yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme jurnalis. Dengan adanya kode etik dan perlindungan hukum, jurnalis didorong untuk bekerja secara lebih independen, kritis, dan bertanggung jawab. Media yang terikat pada regulasi ini juga diharapkan dapat menyajikan informasi yang objektif dan berimbang, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap media itu sendiri.

Dalam konteks inilah, makalah ini mencoba mengkaji lebih jauh tentang regulasi jurnalistik dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, serta dampak positifnya bagi jurnalis dan industri media secara keseluruhan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik dapat terus dipertahankan di tengah dinamika perubahan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, makalah ini akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi jurnalistik pada UU tahun 1999 No. 40 tentang pers?
2. Bagaimana dampak positif bagi jurnalis terkait UU Pers Tahun 1999 No. 40?

Oleh karena itu, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

¹² Aliyah Nur'aini Hanum, Dewi Utami, and Widha Anistya Suwarso, *Dampak Banjir Informasi Pandemi Covid-19: Disonansi Kognitif & Pertimbangan Sosial (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat)* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023).

1. Untuk menganalisis regulasi jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memahami prinsip, ketentuan, dan mekanisme yang melandasi kebebasan dan tanggung jawab pers di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dampak positif yang dirasakan oleh jurnalis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik dalam konteks perlindungan hukum, pengembangan profesionalisme, maupun kebebasan berekspresi.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran regulasi dalam menjaga profesionalitas dan kebebasan pers, serta bagaimana regulasi ini berkontribusi pada kesejahteraan dan perlindungan bagi jurnalis di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi jurnalistik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengidentifikasi dampak positifnya bagi jurnalis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa teks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan data sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumentasi media yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, jika diperlukan, wawancara dengan jurnalis atau ahli hukum dapat dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai implementasi undang-undang tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan guna memahami regulasi jurnalistik dan dampaknya terhadap jurnalis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang regulasi pers dan implikasinya dalam mendukung kebebasan dan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Regulasi Jurnalistik pada UU Tahun 1999 No. 40 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu regulasi paling penting dalam sejarah pers di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi pasca Orde Baru, UU ini memperkenalkan era baru kebebasan pers yang sebelumnya dibatasi oleh kontrol pemerintah yang ketat. Di bawah payung undang-undang ini, pers di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, kebebasan untuk menjalankan fungsi jurnalistik, dan landasan kuat untuk menjaga integritas profesinya.

1. Kebebasan Pers yang Dijamin Secara Hukum

Kebebasan pers di Indonesia dijamin secara eksplisit melalui Pasal 2 UU Pers, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Kebebasan ini berakar pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, yang menegaskan bahwa pers bukan sekadar hak media, tetapi juga merupakan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang akurat dan independen¹³. Dengan demikian, kebebasan pers berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah serta memberikan suara kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya UU Pers No. 40 Tahun 1999, pers Indonesia sering kali terjebak dalam cengkeraman kontrol negara. Pada masa Orde Baru, misalnya, pemerintah secara sistematis mengendalikan pemberitaan dengan cara melakukan penyensoran dan pembredelan terhadap media yang dianggap tidak sejalan dengan agenda politiknya¹⁴. Di era ini, jurnalis hidup dalam ketakutan, di mana setiap berita yang disiarkan dapat berpotensi mendatangkan masalah hukum atau bahkan penangkapan. UU Pers No. 40 Tahun 1999 hadir sebagai tonggak penting yang membebaskan pers dari tekanan tersebut, memungkinkan jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih leluasa.

Undang-undang ini secara eksplisit melarang adanya sensor, dan pasal-pasal lainnya dirancang untuk melindungi jurnalis dari campur tangan politik atau kekuatan lain yang bisa mengancam kebebasan jurnalistik. Dengan adanya jaminan hukum ini, jurnalis dapat melaporkan berita secara kritis dan objektif, serta menyampaikan berbagai pandangan yang ada di masyarakat tanpa rasa takut akan represifitas dari pemerintah. Kebebasan yang dijamin ini menjadi landasan bagi pers untuk berperan sebagai pengawas terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai penyampai informasi yang diperlukan oleh publik.

Dalam konteks ini, jurnalis tidak hanya memiliki hak untuk melaporkan berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999 menciptakan ruang bagi jurnalis untuk mengeksplorasi berbagai isu, mulai dari politik, ekonomi, hingga isu sosial yang mungkin tidak terungkap dalam media mainstream. Hal ini mendorong jurnalis untuk lebih proaktif dalam melakukan investigasi dan menggali informasi yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat¹⁵.

Selanjutnya, meskipun kebebasan pers telah dijamin, tantangan tetap ada. Jurnalis seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menghadapi

¹³ Rahel Octora, "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 500-519.

¹⁴ Untung Sumarwan and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 484-509.

¹⁵ Ahmad Salman Farid and Muhammad Ardiansyah, "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023): 186-95.

tekanan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, pengusaha, maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan memahami dan menghargai kebebasan yang telah diberikan, jurnalis dapat berfungsi dengan lebih baik dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Keberadaan UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai jaminan kebebasan pers menegaskan pentingnya pers dalam masyarakat demokratis. Kebebasan pers yang diatur secara hukum tidak hanya melindungi hak jurnalis, tetapi juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam dan berkualitas. Dengan demikian, UU ini tidak hanya sekadar regulasi, tetapi merupakan landasan bagi penguatan demokrasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

2. Kemandirian dan Tanggung Jawab Pers

Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran, yang memberikan kebebasan luar biasa bagi pers untuk melaksanakan fungsi pengawasan, kritik, dan penyajian informasi yang akurat. Kebebasan ini sangat penting dalam konteks demokrasi, di mana pers memiliki peran strategis dalam menginformasikan publik mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah¹⁶. Tanpa kebebasan yang dijamin, pers tidak akan mampu melaksanakan fungsi kritisnya secara efektif, sehingga masyarakat akan kekurangan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berinformasi.

Namun, kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers ini tidak bersifat mutlak. Pasal 5 mengatur bahwa pers harus bertindak sesuai dengan kepentingan publik, yang mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Ini menandakan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Kemandirian pers dalam melaporkan berita tidak seharusnya mengorbankan integritas dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam konteks ini, jurnalis dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik dan berusaha untuk menyajikan berita yang mencerminkan realitas secara objektif.

Kemandirian pers juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Pers bukan hanya alat untuk melaporkan fakta, tetapi juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas kekuasaan. Dalam menjalankan tugas ini, jurnalis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang, pers dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam menggali dan mengungkapkan isu-isu yang mungkin diabaikan oleh pemerintah atau pihak-pihak berkuasa lainnya.

¹⁶ Ristiana Kadarsih, "Demokrasi Dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Di Indonesia," *Jurnal Dakwah Vol. IX No 1 Januari-Juni 2008*, 2008.

Di sisi lain, tanggung jawab ini juga berarti bahwa pers harus bersikap transparan dan akuntabel dalam pemberitaan mereka. Media harus mampu menjelaskan sumber informasi yang digunakan serta memberikan ruang bagi pihak-pihak yang diwartakan untuk memberikan tanggapan. Dengan cara ini, jurnalis dapat menjaga hubungan yang baik dengan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media. Kemandirian pers tidak hanya menjadi hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang disajikan¹⁷.

Kemandirian dan tanggung jawab ini sangat penting untuk membangun budaya jurnalistik yang sehat. Ketika pers beroperasi secara independen, mereka dapat melakukan investigasi yang mendalam dan mengungkapkan kebenaran tanpa tekanan dari pihak luar. Hal ini berkontribusi pada pembentukan opini publik yang berdasarkan fakta, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, kemandirian dan tanggung jawab pers merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa pers dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi.

Dengan demikian, UU Pers No. 40 Tahun 1999 tidak hanya menjamin kebebasan pers, tetapi juga menetapkan standar tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh jurnalis. Kebebasan yang diberikan memungkinkan pers untuk menjalankan perannya sebagai pengawas masyarakat, sedangkan tanggung jawab memastikan bahwa informasi yang disajikan berkualitas dan bermanfaat bagi publik. Kemandirian dan tanggung jawab ini adalah syarat mutlak bagi pers untuk berfungsi secara efektif dalam mendukung demokrasi dan keadilan sosial.

3. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin bahwa kebebasan pers tetap disertai dengan standar etika yang tinggi. KEJ ini disusun oleh Dewan Pers, sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjaga marwah dan profesionalisme jurnalistik di Indonesia. Penerapan kode etik ini sangat penting untuk menjaga integritas pers, serta memastikan bahwa jurnalis beroperasi dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁸.

Kode etik meliputi prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi. Jurnalis diwajibkan untuk memverifikasi informasi sebelum disiarkan, menjaga akurasi, dan tidak mengubah atau menghilangkan fakta yang ditemukan. Dalam konteks ini, jurnalis harus melakukan riset yang mendalam dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sajikan tidak hanya benar,

¹⁷ Retor A W Kaligis, "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 9, no. 1 (2018): 26-34.

¹⁸ Taufik Hidayat Lubis and Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 231-50.

tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi publik. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana kepercayaan antara media dan masyarakat dapat terbangun.

Lebih lanjut, informasi yang disajikan kepada publik harus tidak memihak, dengan prinsip berimbang yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu isu diberi ruang yang adil untuk menyampaikan pandangannya. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa jurnalis harus berusaha untuk menyajikan berbagai sudut pandang dan menghindari bias dalam laporan mereka¹⁹. Dengan cara ini, jurnalis tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator diskusi yang sehat di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kode etik juga melarang keras penyebaran berita bohong, fitnah, atau informasi yang memprovokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Dalam era informasi saat ini, di mana berita palsu dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya, penerapan kode etik menjadi semakin krusial. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melawan penyebaran informasi yang tidak akurat dan berbahaya, dan berkomitmen untuk hanya menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan²⁰. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga soal menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap media. Selain itu, penerapan kode etik juga membantu dalam membangun citra positif bagi profesi jurnalis. Ketika jurnalis menjalankan tugas

4. Hak Tolak dan Perlindungan Sumber Informasi

Hak tolak yang diatur dalam Pasal 7 UU Pers merupakan salah satu pilar fundamental yang melindungi jurnalis dan narasumbernya. Hak ini memberikan kekuatan kepada jurnalis untuk menolak mengungkapkan identitas atau sumber informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam konteks kepentingan hukum yang jelas²¹. Ini berarti bahwa jurnalis tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan, tetapi juga hak untuk menjaga kerahasiaan sumber yang mungkin terlibat dalam situasi yang berisiko tinggi. Dalam banyak kasus, informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak ingin diidentifikasi adalah vital untuk mengungkapkan kebenaran, terutama dalam investigasi yang menyangkut isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau skandal politik.

Hak tolak ini memberikan jurnalis kepercayaan untuk melanjutkan tugas investigatif mereka tanpa rasa takut akan dampak negatif terhadap narasumber. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkadang berbahaya bagi jurnalis dan narasumbernya, perlindungan ini sangat krusial. Misalnya, dalam kasus

¹⁹ Riesma Winora, Abie Besman, and Dadang Rahmat Hidayat, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi. Co. Id," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 2 (2021): 165.

²⁰ Rachel Yolanda Silalahi and Eko Harry Susanto, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews Dan Efek Pemberitaan Pada Pembacanya," *Koneksi* 4, no. 2 (2020): 293-300.

²¹ Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers."

peliputan konflik atau tindakan represif oleh negara, jurnalis yang memperoleh informasi dari individu yang khawatir akan keselamatannya dapat melindungi identitas mereka. Tanpa hak tolak, jurnalis mungkin kesulitan dalam mengakses informasi penting, karena narasumber mungkin enggan berbagi jika mereka merasa tidak aman.

Hak tolak juga menciptakan lingkungan di mana narasumber merasa lebih nyaman untuk berbicara. Ini menjadi penting dalam konteks demokrasi, di mana kebebasan berekspresi dan penyampaian informasi yang akurat sangat diperlukan. Ketika jurnalis memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan sumber mereka, ini mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi informasi²². Ini penting untuk membangun kepercayaan antara jurnalis dan masyarakat, serta antara jurnalis dan narasumber mereka.

Namun, meskipun hak tolak sangat penting, jurnalis juga harus menjalankan tanggung jawabnya dengan bijaksana. Ini berarti bahwa meskipun mereka dapat menolak untuk mengungkapkan sumber, mereka juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan berimbang. Dalam situasi tertentu, seperti ketika informasi berkaitan dengan keselamatan publik, jurnalis mungkin harus mempertimbangkan kembali keputusan untuk tidak mengungkapkan sumber mereka. Dengan kata lain, hak tolak tidak berarti jurnalis bebas dari tanggung jawab moral terhadap informasi yang mereka sampaikan.

Dengan memahami hak tolak dan perlindungan sumber informasi ini, kita dapat menghargai lebih dalam peran penting jurnalis dalam masyarakat. Jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, melindungi hak tolak menjadi krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa takut akan repercusi yang mungkin timbul dari pengungkapan sumber.

5. Peran Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas pers di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, serta menjembatani antara media dan masyarakat. Peran ini mencakup penyelesaian sengketa yang timbul antara media dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Dengan demikian, Dewan Pers berfungsi sebagai mediator yang netral, membantu meredakan konflik tanpa perlu melibatkan jalur hukum yang lebih formal dan sering kali lebih rumit²³.

Salah satu tugas utama Dewan Pers adalah memastikan bahwa kode etik jurnalistik dipatuhi oleh semua jurnalis dan media. Ini meliputi evaluasi dan

²² Ibid.

²³ Metha Madonna, "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal," *Ragam Penelitian Mesin* 1, no. 1 (2020): 39-52.

pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Jika ada laporan mengenai pelanggaran kode etik, Dewan Pers memiliki mekanisme untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Ketika masyarakat merasa bahwa ada lembaga yang memantau dan mengawasi media, mereka lebih cenderung untuk mempercayai informasi yang disajikan.

Dewan Pers juga berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jurnalis. Melalui seminar, lokakarya, dan program pelatihan lainnya, Dewan Pers berusaha untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. Dengan demikian, jurnalis tidak hanya dilengkapi dengan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman yang lebih baik tentang etika dan tanggung jawab mereka. Pendidikan semacam ini sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks, di mana jurnalis dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk penyebaran informasi yang salah dan tekanan politik.

Di samping itu, Dewan Pers juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pers. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau memiliki keluhan tentang media dapat mengadukan masalah tersebut kepada Dewan Pers. Lembaga ini menyediakan platform bagi masyarakat untuk bersuara dan menuntut akuntabilitas dari media. Dengan cara ini, Dewan Pers tidak hanya melindungi kepentingan jurnalis, tetapi juga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang adil dan akurat²⁴.

Dengan adanya Dewan Pers, pers di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih percaya diri, karena mereka tahu bahwa ada lembaga yang akan melindungi mereka dari intervensi yang tidak beralasan. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kebebasan pers. Dengan menguatkan lembaga ini, diharapkan pers di Indonesia akan semakin profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan demokrasi dan masyarakat yang lebih informasi.

Secara keseluruhan, peran Dewan Pers dalam pengawasan dan pengelolaan etika jurnalistik adalah kunci untuk menciptakan ekosistem media yang sehat. Dengan dukungan lembaga ini, pers dapat terus berkembang sebagai pilar demokrasi yang penting, memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Dewan Pers tidak hanya memastikan bahwa jurnalis dan media bertanggung jawab, tetapi juga mengedukasi publik tentang pentingnya kebebasan pers dan perannya dalam masyarakat.

²⁴ Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad, "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia," *Lex Lata* 5, no. 1 (2023).

3.2. Dampak Positif UU Pers Tahun 1999 No. 40 bagi Jurnalis

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah membawa perubahan besar bagi para jurnalis di Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang lebih bebas, aman, dan profesional. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kebebasan dalam berekspresi, tetapi juga melindungi hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Berikut adalah beberapa dampak positif utama yang dihasilkan oleh penerapan UU ini:

1. Kebebasan Berekspressi dan Perlindungan Hukum

Salah satu dampak paling nyata dari UU Pers adalah jaminan kebebasan berekspresi yang dilindungi secara hukum. Sebelum berlakunya UU ini, jurnalis sering menghadapi ancaman sensor, pembredelan, dan intervensi dari pihak pemerintah atau kekuatan politik tertentu. Dengan adanya UU No. 40 Tahun 1999, jurnalis bebas menyajikan informasi, melakukan investigasi, dan mengkritik tanpa harus khawatir dengan ancaman pembungkaman²⁵.

UU ini menjamin bahwa tidak ada penyensoran dan pemberedelan yang dapat dilakukan terhadap media massa (Pasal 4), sehingga jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut terhadap campur tangan pihak eksternal. Perlindungan hukum yang diberikan, seperti hak tolak (Pasal 7), memungkinkan jurnalis untuk merahasiakan identitas sumber informasi yang sensitif, yang sering kali penting dalam liputan investigasi. Hal ini membuka peluang bagi jurnalis untuk menyajikan laporan yang lebih mendalam dan kritis, yang sebelumnya mungkin dihalangi oleh ketakutan akan represi.

Kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum bagi jurnalis yang diatur dalam UU Pers, khususnya melalui Pasal 4 dan Pasal 7, sangat selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya berbicara dan bertindak jujur serta menyampaikan kebenaran. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

"Tidak ada paksaan dalam agama; sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."

Ayat ini menekankan bahwa dalam Islam, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus dihormati. Tidak boleh ada paksaan atau intervensi dalam menyampaikan kebenaran, dan orang diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang benar berdasarkan pengetahuan dan keyakinan mereka. Dalam konteks kebebasan pers, ayat ini mendukung

²⁵ Prianter Jaya Hairi, "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspressi Dan Kebebasan Pers," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 145-65.

pentingnya memberikan jurnalis ruang untuk menyampaikan informasi yang benar tanpa rasa takut atau intimidasi.

Kebebasan berekspresi yang dilindungi UU Pers memungkinkan jurnalis untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, termasuk menyajikan kritik dan melakukan investigasi secara independen. Ini sejalan dengan perintah Allah agar umat Islam berdiri di pihak kebenaran dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' (4:135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ فَلَا تَمْنُنَ عَلَيْهِمْ إِن لَبِئْسَ مَا تَعْمَلُونَ ۝١٣٥

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran."

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berdiri teguh dalam menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan, terlepas dari konsekuensi sosial, politik, atau pribadi. Dalam dunia jurnalistik, hal ini diterjemahkan sebagai keberanian untuk melaporkan kebenaran tanpa takut akan ancaman atau pembungkaman. Kebebasan berekspresi yang dijamin secara hukum oleh UU Pers membantu para jurnalis memenuhi amanah ini dengan perlindungan hukum yang kuat, termasuk hak tolak untuk melindungi sumber-sumber yang dapat terancam oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, jurnalis yang bekerja dalam koridor kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum dapat lebih mudah menyampaikan informasi yang kritis dan mendalam, serta turut berperan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya melaporkan kebenaran dan memastikan bahwa hak-hak untuk berbicara dan bertindak dengan jujur dan benar tidak dihalangi oleh kekuatan eksternal yang ingin membungkamnya.

2. Peningkatan Profesionalisme Jurnalis

Dengan adanya regulasi yang jelas terkait dengan tugas jurnalistik, UU ini mendorong jurnalis untuk bekerja sesuai dengan standar profesional yang lebih tinggi. UU Pers mengamanatkan agar jurnalis mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang menekankan integritas, akurasi, dan kejujuran dalam penyajian informasi. Setiap berita harus melalui proses verifikasi, memastikan bahwa

informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan²⁶.

Kode Etik Jurnalistik juga membantu mencegah penyebaran hoaks atau informasi yang tidak berdasar, yang dapat merusak kredibilitas media. Dengan adanya pedoman etika yang ketat, jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penanggung jawab moral atas konten yang mereka hasilkan. Peningkatan profesionalisme ini berperan besar dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan mencegah penyalahgunaan kekuatan media.

Dalam konteks peningkatan profesionalisme jurnalis yang diatur oleh UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), ajaran Islam tentang tanggung jawab dalam menyampaikan informasi secara benar sangat relevan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:283):

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam memberikan kesaksian atau informasi. Dalam konteks jurnalistik, hal ini berarti bahwa jurnalis harus menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab moral, memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan adalah benar dan tidak disembunyikan fakta-faktanya. Proses verifikasi yang ketat serta komitmen terhadap akurasi adalah salah satu prinsip yang sangat ditekankan oleh Kode Etik Jurnalistik dan tercermin dalam ayat ini.

Selain itu, jurnalis yang profesional harus menghindari penyebaran informasi yang tidak berdasar atau menyesatkan, karena hal tersebut tidak hanya dapat merusak kredibilitas mereka sendiri, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat yang mengandalkan informasi yang benar untuk membuat keputusan. Islam mengajarkan bahwa kejujuran dalam menyampaikan informasi adalah bagian dari amanah, dan amanah ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Peningkatan profesionalisme melalui regulasi seperti Kode Etik Jurnalistik bukan hanya bertujuan untuk menjaga kualitas informasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap jurnalis mematuhi nilai-nilai etika dan moral. Sebagaimana dalam ajaran Islam, jurnalis diharapkan tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga melakukannya dengan penuh tanggung jawab sosial. Mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada lembaga media atau hukum negara, tetapi juga di hadapan Tuhan dan masyarakat yang mereka layani.

²⁶ Yayang Prilli Wandari, "Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis Di Kota Medan" (Universitas Sumatera Utara, 2021).

Dalam hal ini, regulasi yang ada membantu jurnalis menjaga profesionalisme dengan mencegah penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang disajikan berimbang, akurat, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam tugas jurnalistik.

3. Meningkatkan Kredibilitas Media

Salah satu dampak positif lain dari UU Pers adalah peningkatan kredibilitas media di mata publik. Dengan adanya regulasi yang mendorong akurasi dan integritas, jurnalis dituntut untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih bertanggung jawab. Media yang kredibel akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang menjadi modal utama bagi media untuk bertahan dan berkembang di era informasi.

Pers yang berintegritas memainkan peran penting sebagai pilar keempat demokrasi, menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengawasi kekuasaan dan melaporkan kebenaran. Peningkatan kredibilitas ini memungkinkan media untuk tetap menjadi sumber informasi utama yang dapat dipercaya, bahkan di tengah derasnya arus informasi dari media sosial yang sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan²⁷.

Dalam konteks peningkatan kredibilitas media dan tuntutan akan akurasi dan integritas, ada relevansi kuat dengan prinsip-prinsip Islam mengenai kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah dalam Surah Al-Hujurat (49:6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصِحُّوا
 عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini memberikan panduan penting bagi setiap individu, termasuk jurnalis, untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks jurnalistik, ini mencerminkan pentingnya verifikasi dan akurasi sebagai bagian dari tanggung jawab media dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Menyebarkan informasi yang salah atau tidak diverifikasi dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat, seperti fitnah, kebingungan, atau konflik sosial.

Dengan demikian, tuntutan akan akurasi yang diamanatkan oleh UU Pers sejalan dengan ajaran Islam, di mana setiap orang diharapkan untuk berhati-hati

²⁷ Erwan Efendi et al., "Peran Pers Dalam Membangun Negara Dan Daerah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8156-70.

dalam menyampaikan berita. Jurnalis yang berintegritas dan menjaga kebenaran dalam pemberitaan mereka tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga menjalankan amanah moral untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga harmoni sosial. Dalam hal ini, media yang berpegang pada prinsip kejujuran dan bertanggung jawab akan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sebagaimana yang ditekankan dalam ayat tersebut.

Media yang kredibel dan akurat juga berperan sebagai "mata dan telinga" masyarakat dalam mengawasi kekuasaan dan menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers yang bekerja dengan integritas memiliki fungsi yang serupa, yakni memberikan informasi yang dapat dipercaya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kredibilitas media melalui regulasi seperti UU Pers bukan hanya bertujuan untuk menjaga kualitas jurnalistik, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip etika yang selaras dengan ajaran agama, yaitu tanggung jawab dalam menjaga kebenaran dan mencegah dampak negatif dari informasi yang tidak benar.

4. Perlindungan terhadap Tuntutan Hukum yang Tidak Berdasar

UU Pers memberikan jurnalis perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, sengketa tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Dewan Pers sebelum dibawa ke pengadilan. Dewan Pers berperan sebagai lembaga mediasi, menyaring kasus-kasus yang melibatkan pers untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil²⁸.

Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, tanpa takut menghadapi tuntutan hukum yang tidak relevan atau politis. Dengan adanya mekanisme ini, jurnalis memiliki waktu untuk mengklarifikasi dan melakukan pembelaan diri jika terjadi kesalahpahaman, serta menghindari proses hukum yang berpotensi merusak kebebasan pers.

5. Dukungan terhadap Inovasi dalam Media

Seiring perkembangan teknologi, UU Pers No. 40 Tahun 1999 juga memberikan fondasi yang mendukung inovasi di bidang jurnalistik, termasuk dalam pengembangan media digital. Pers yang bebas dan mandiri memungkinkan jurnalis untuk bereksperimen dengan berbagai format baru, termasuk penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan berita. Misalnya, platform daring, video jurnalisme, podcast, dan media sosial sekarang dapat

²⁸ Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers."

diintegrasikan dalam penyajian berita tanpa takut akan batasan sensor dari pemerintah²⁹.

Inovasi dalam penyajian berita juga memperluas jangkauan media, memungkinkan jurnalis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih memilih konsumsi berita melalui perangkat digital. Selain itu, dengan perlindungan yang lebih baik, jurnalis dapat lebih bebas untuk mengembangkan bentuk jurnalisme investigasi yang mendalam dan menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan mereka, seperti data journalism dan multimedia storytelling.

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 memberikan dampak positif yang signifikan bagi jurnalis di Indonesia. Kebebasan berekspresi yang dilindungi secara hukum, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jurnalis untuk bekerja secara aman dan profesional. Selain itu, undang-undang ini membantu meningkatkan kredibilitas media di mata publik serta mendukung inovasi dan perkembangan dalam industri pers. Sebagai hasilnya, UU Pers berperan penting dalam menjaga kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa jurnalis dapat terus berperan sebagai pengawas demokrasi yang efektif.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak penting dalam perjalanan kebebasan pers di Indonesia. UU ini tidak hanya memberikan jaminan kebebasan berekspresi, tetapi juga melindungi hak-hak jurnalis, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong perkembangan media yang bertanggung jawab. Regulasi yang ada memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan ancaman sensor, pembredelan, atau intervensi dari pihak eksternal. Selain itu, dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yang ditegakkan oleh Dewan Pers, jurnalis dituntut untuk bekerja secara profesional, menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan jujur. Dewan Pers juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan sebelum masuk ke ranah hukum, memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi jurnalis.

Dampak positif dari UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagi jurnalis mencakup peningkatan kebebasan berekspresi, perlindungan hukum yang lebih baik, peningkatan profesionalisme, dan kredibilitas media di mata publik. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong inovasi dalam dunia jurnalistik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Secara umum, UU Pers No. 40 Tahun 1999 telah menciptakan landasan yang kuat bagi terciptanya pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab, sehingga jurnalis dapat

²⁹ Dyah Sulistyorini and Agus Sunarto, "Inovasi Dan Praktik Terbaik Perpustakaan Perum LKBN Antara: Mendukung Tujuan Strategis Perusahaan," *Journal of Documentation and Information Science* 4, no. 1 (2020): 23–34.

menjalankan peran pentingnya sebagai pilar demokrasi yang mengawasi kekuasaan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, Josua Satria. "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 142-73.
- Efendi, Akhmad. *Perkembangan Pers Di Indonesia*. Alprin, 2020.
- Efendi, Erwan, Miftahul Hasniyah Nasution, Umi Hasanah Purba, Salsabila Fazri Az-zahra, Khairunnisa Ritonga, and Karin Reindra. "Peran Pers Dalam Membangun Negara Dan Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8156-70.
- EFFENDI, D R NURLIS. *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital*. Vol. 1. UPPM universitas malahayati, 2022.
- Farid, Ahmad Salman, and Muhammad Ardiansyah. "Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisisme." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2023): 186-95.
- Hadi, Supian, Fattahul Anjab, and Ratminto Ratminto. "Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 9 (2022): 657-67.
- Hairi, Prianter Jaya. "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 145-65.
- Hanum, Aliyah Nur'aini, Dewi Utami, and Widha Anistya Suwarso. *Dampak Banjir Informasi Pandemi Covid-19: Disonansi Kognitif & Pertimbangan Sosial (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat)*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2023.
- Kadarsih, Ristiana. "Demokrasi Dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang Untuk Media Massa Di Indonesia." *Jurnal Dakwah Vol. IX No 1 Januari-Juni 2008*, 2008.
- Kaligis, Retor A W. "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan TVRI Pusat." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 9, no. 1 (2018): 26-34.
- Lubis, Taufik Hidayat, and Ismail Koto. "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 231-50.
- Madonna, Metha. "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal." *Ragam Penelitian Mesin* 1, no. 1 (2020): 39-52.
- Octora, Rahel. "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers

- Dalam Ius Constituendum Indonesia." *Arena Hukum* 11, no. 3 (2018): 500–519.
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad. "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia." *Lex Lata* 5, no. 1 (2023).
- Risman, Haeru, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah. "Batas Kebebasan Pers Dan Hatespeech Di Indonesia Dalam Demokrasi Dan Fiqh Siyasa." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 245–66.
- Rohman, Abdul. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 58–80.
- Setyowati, Anggi, and Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18.
- Sibarani, Juan, Tri Kurnia, and Bonaraja Purba. "Tantangan Etika Dalam Globalisasi Ekonomi: Perspektif Keadilan Sosial." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).
- Silalahi, Rachel Yolanda, and Eko Harry Susanto. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews Dan Efek Pemberitaan Pada Pembacanya." *Koneksi* 4, no. 2 (2020): 293–300.
- Sulistiyorini, Dyah, and Agus Sunarto. "Inovasi Dan Praktik Terbaik Perpustakaan Perum LKBN Antara: Mendukung Tujuan Strategis Perusahaan." *Journal of Documentation and Information Science* 4, no. 1 (2020): 23–34.
- Sumarwan, Untung, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 484–509.
- Syahputra, Rizki Agam, Noer Octaviana Maliza, Kasmawati Kasmawati, and Cut Widy Aulia Putri. "Strategi Peningkatan Kesadaran Data Dan Informasi Masyarakat Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2024): 3164–71.
- Wandari, Yayang Prilli. "Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis Di Kota Medan." Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Winora, Riesma, Abie Besman, and Dadang Rahmat Hidayat. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi. Co. Id." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 2 (2021): 165.